



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 171 / 44 / 2004

T E N T A N G

**PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
MASA JABATAN 2004 - 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Batang, perlu diadakan Pembagian Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Batang ;
 - b. bahwa Pembagian Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Batang, telah disepakati oleh Forum Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 11 September 2004 ;
- Menetapkan** :
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. :
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
 2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sususnan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rahyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91)
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170 / 73 / 2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Batang

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG MASA JABATAN 2004 - 2009**

PERTAMA : Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tersebut diktum menetapkan sebagai berikut :

1. Sdr. PURWANTO : Ketua DPRD, sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan DPRD, memimpin Rapat Pimpinan / Rapat Paripurna dan kegiatan Sekretariat DPRD.
2. Sdr. Drs. M. SULTON, SQ : Wakil Ketua, sebagai penanggungjawab / koordinator kegiatan – kegiatan Komisi B dan Komisi D dan memimpin Rapat Panitia Musyawarah.
3. Sdr. S A R O J I, SE : Wakil Ketua, sebagai penanggungjawab / koordinator kegiatan – kegiatan Komisi A dan Komisi C dan memimpin Rapat Panitia Anggaran.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 16 September 2004

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



Ketua,

[Handwritten Signature]
PURWANTO

Wakil Ketua,

[Handwritten Signature]
SAROJI, SE

Wakil Ketua,

[Handwritten Signature]
Drs. M. SULTON, SQ